



## Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

**Yohana Nirmala Daung**

IKIP Muhammadiyah Maumere

E-mail : [yohananirmaladaung@gmail.com](mailto:yohananirmaladaung@gmail.com)

**Petrus Kpalet**

IKIP Muhammadiyah Maumere

E-mail : [petruskpalet99@gmail.com](mailto:petruskpalet99@gmail.com)

**Rudolfus Ali**

IKIP Muhammadiyah Maumere

Address : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Maumere

Corresponding author : [yohananirmaladaung@gmail.com](mailto:yohananirmaladaung@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to determine the condition of the Role of the Village Consultative Body in Optimizing Village Development Planning in Riit Village, Sikka Regency and to find out the efforts of the Role of the Village Consultative Body in Optimizing Village Development Planning. And also aims to find out the driving and inhibiting factors for village development planning. fast. This study uses a qualitative method. while the data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that the role of partners between village consultative bodies within the village government apparatus, moreover, the relationship between the Village Consultative Body (BPD) is compatible and well-established, transparent, and there is no cover-up from the two parties. All matters of government and The problems faced together in village deliberations (MUSDES) are seen from the community's point of view, the role of village consultative bodies has been going well but not optimal because of the lack of socialization from members of the village consultative bodies.*

**Keywords:** *Role village consultative bodies, BPD, Optimization Village Development Planning*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengupaya Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Riit Kabupaten Sikka dan untuk mengetahui upaya upaya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengoptimalkan Perencanaan Pembangunan Desa. Dan juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat terhadap perencanaan pembangunan di desa riit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran mitra kerja antara badan permusyawaratan desa dalam aparatur pemerintah desa terlebih lagi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sejalan dan terjalin dengan baik bersifat transparan, dan tidak ada di tutup-tutupan dari kedua bela pihak. Segalah urusan pemerintahan maupun permasalahan yang di hadapi bersama dalam musyawara desa (MUSDES) di lihat dari pandangan masyarakat peran badan permusyawaratan desa sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal karena kurangnya sosialisai dari anggota badan permusyawaratan desa.

**Kata kunci:** Peranan badan permusyawaratan desa, BPD, Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa

## LATAR BELAKANG

Desa telah tumbuh dan berkembang jauh dalam sebuah negara modern, yang sekarang ini dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Muarif, 2000:52). Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : Desa adalah desa adat yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Disinilah kemampuan (kapabilitas) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperlukan dalam menjalankan perannya. Urusan pemerintah

Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kapabilitas biasanya menunjukkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa sangat penting, Karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang mempunyai peran dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kepala Desa dan masyarakat di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka guna merencanakan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa uraian tersebut menunjukkan rendahnya peran Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan sehingga, peran utama dari BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat kurang dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka para Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal. berdasarkan aturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang juga mengarah kepada upaya untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan pembangunan Desa maka meningkatnya kewenangan serta bertambahnya masa jabatan dan periode kepala desa dan BPD dari 5 tahun untuk dua periode menjadi 6 tahun untuk tiga periode, disamping penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Kepala Desa (Kompasiana, 18 Juni 2015).

Observasi yang dilakukan oleh peneliti kinerja Para anggota BPD di Desa Riit tidak terlalu memahami, peran dan fungsi BPD dalam Premedagri Nomor 110/2016 badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan meyeepakati rancangan peraturan desa Bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan anspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. di desa sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran serta dukungan dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD). sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak aspirasi masyarakat yang tidak mampu terserap yang berdampak pada tingkat pembangunan yang berjalan lamban. Perlu diperhatikan bahwa syarat menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus sesuai dengan latar belakang pendidikan agar fungsi dan kinerja anggota BPD dapat terealisasi dengan baik. Kendala utama adalah terbatasnya tingkat kemampuan para Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Riit, belum mampu menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun rapat-rapat evaluasi hasil pembangunan, disamping itu masih didasarkan kurang efektifnya jalinan komunikasi antara Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Aparat Desa sehingga informasi pembangunan terkadang tidak akurat, tidak meratanya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh Anggota BPD sehingga terjadi perbedaan dalam melihat dan memahami suatu persoalan. Kondisi masyarakat perlu diperhatikan, bagaimana komunikasi masyarakat terhadap anggota BPD. Apakah ketika ada masalah mereka langsung melaporkan kepihak Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Berdasarkan masalah latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: *“Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Upaya Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Riit”*. Berdasarkan observasi tertarik maka permasalahan menunjukkan bawah rendahnya peran Anggota Badan Permasyarakatan Desa terhadap perencanaan pembangunan sangat kurang memeaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.sehingga perlu adanya tekanan atau peraturan yang suda dibuat yang mana perlu dijalankan oleh pihak Peran Badan Permasyarakatan Desa. 1.Bagaimanakah peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan desa di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka? dan Bagaimana perencanaan Badan Permasyarakatan Desa dalam upaya pembangunan Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan desa di desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dan Untuk mengetahui perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya pembangunan Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Peran**

Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.

Adapun pengertian peranan menurut beberapa para ahli sebagai berikut : Menurut Anton moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Soekanto (1984) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Nasution (1994) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (1986) berpendapat ”peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”. Usman (2001) mengemukakan “ peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.5.

Menurut levinson (1981:46), paling sedikit peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Peranan bawaan (ascribed roles) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. misalnya peranan sebagai kepala desa dan sebagainya.
- 2) Peranan pilihan (achieves roles) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi PPKn.

Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut :

- a) Kesenjangan peranan (role distance) adalah dalam menjalankan peran secara emosional. hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
- b) Ketegangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri
- c) Kegagalan peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan
- d) Rangkaian peranan (role set) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembanya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

## **2. Pengertian BPD**

BPD merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang

proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Persyaratan calon anggota BPD Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 2014 pasal 56, menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- 5) Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD
- 7) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

### **3. Perencanaan Pembangunan Desa**

Pengertian perencanaan Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Perencanaan menurut G.R Terry dalam ( Sukarna 2011:10) : “ pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembutan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatankegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

Sedangkan pengertian perencanaan menurut (Susatyo Herlambang, 2013): “Sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan

program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut”.

Menurut (Susyanto Herlambang, 2013) manfaat sebuah perencanaan adalah :

- 1) Tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan.
- 3) Jenis dan jumlah staf yang diinginkan dan uraikan tugasnya.
- 4) Sejauh mana efektifitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan
- 5) Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.

Langkah-langkah perencanaan sebagai berikut :

- a) Analisa situasi
- b) Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya
- c) Menentukan tujuan program
- d) Mengkaji hambatan dan kelemahan program
- e) Menyusun rencana kerja operasional.

Menurut Munir, (2002:41) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi :

- 1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.
- 2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- 3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Sifat khusus dari fungsi perencanaan :

- 1) Perencanaan menyatukan penyelidikan dengan penyelenggaraan dan membuat keduanya berlangsung terus bersama-sama.
- 2) Perencanaan merupakan proses yang kontinu, karena administrasi darimana ia merupakan suatu bagian, adalah dinamis
- 3) Perencanaan membedakan antara yang konstan dan yang bervariasi dalam suatu situasi
- 4) Sedapat mungkin harus berlangsung dalam perkiraan standastandar yang meliputi tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan tepat, kualitas dan cara-cara serta alat-alat



penghasil yang bersifat teknologi yang dirumuskan dengan tepat baik yang berupa manusia maupun yang berupa materi 21

- 5) Untuk suksesnya perencanaan tergantung pada organisasi fungsional dan pembagian tanggung jawab f) Harus berlangsung dalam tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam masing-masing dengan spesialisasinya yang wajar
- 6) Perencanaan adalah fungsi yang integral bukan suatu fungsi yang terlepas
- 7) Perencanaan memerlukan suatu standar yang terakhir yang dapat diukur misalnya laba, untuk membuatnya benar – benar efektif.

Pengertian Sondang P. Siagian, (2001:4) mendefinisikan pembangunan yaitu “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11). Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : Pengertian menurut para ahli Rogers Rochajat,dkk (2011:3). pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat, dkk: 2011:3).

Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Permasalahan dan potensi yang ada
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- c. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut
- d. Penerjemahan rencana kedalam bentuk program yang nyata.

e. Jangka waktu pencapaian tujuan

Tinjauan Empiris sebagai pendukung untuk melakukan penelitian yaitu.

- 1) Konsep Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
  - a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  - b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
  - c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.
- 2) Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan 3 peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan, Sugiyono (2017:137). Dalam metode penelitian kualitatif ini peneliti ingin mendeskripsikan, mencatat, mengumpu

lkan, dan menganalisis keadaan sosial yang berhubungan dengan peran BPD dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan desa di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Meleong dalam Herdiansyah, (2010:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Desa Riit**

#### **1. Sejarah Desa Riit**

Pada mulanya di Zaman dahulu kala keberadaan masyarakat tinggal secara berkelompok kecil di hutan-hutan. Setelah itu perkembangan demi perkembangan ada muncul istilah “Tanah Puang”. Sebagai tanah puang beliau memerintahkan kepada semua masyarakat yang ada wilayah kuasanya untuk berkumpul dan membuat rumah-rumah sederhana dalam satu wilayah yang cukup besar yang kemudian disebut kampung. Dari sekian banyak masyarakat itu akhirnya mereka sepakat membentuk empat (4) kampung besar yaitu : kampung Riit, Kampung Tedang, Kampung Beit dan Kampung Belat.

Setelah terbentuk 4 kampung besar itu, seorang Tanah Puang mulai membentuk hirarki yang disebut: Kokek, Watu Liting, Gajong, Polang, Gai dan diberikan tugas masing-masing. Pada masa itu dibawa kekuasaan Kapitan Nita dan ada dua mangun sebagai perpanjangan tangan dari Kapitan. Adapun mangun pada masa itu adalah :Mangun Natawulu, dan Mangun Kojamota. Seorang mangun dipilih oleh wakil-wakil dari Kokek, Watu Liting, Gajong Polang dan Gai di setiap wilayah. Riit termasuk mangun Natawulu dengan seorang mangun pertama Moat Bajo selanjutnya Moat Nurak, dan terakhir Moat Ade. Selanjutnya dari kelima Tokoh dimaksud; Tanah Puang, Kokek, Watuliting, Gajong Polang dan Gaimereka duduk bersama dan bermusyawarah dari empat (4) kampung besar tersebut diatas dibagi dalam tiga (3) wilayah dengan masing-masing wilayah dikuasai oleh seorang “Tanah Puang” dan Wakilnya seorang “Gai.” Dalam musyawarah tersebut menyepakati tiga (3) hal Sbb.:

1. Kampung Beit dengan Tanah Puang : Moatmengepalai Beit, Kebar, jarang Alan dan Riit Gahar, setelah Moat Laka meninggal diganti oleh Moat Napa, terus Moat Dedu, dan yang menjadi Gaiadalah moat Gai Sola.
2. Kampung Riit meliputi Kampung Riit dan kampung Tedang yang hanya dipegang oleh seorang Gaiyang pertama yaitu : Gai Sina, selanjutnya kekuasaan secara turun temurun tongkat kekuasaan diberikan ke Maot gai Poto dan Gai Siga.
3. Kampung Belat meliputi kampung Belat, Kampung Munegajut, Kampung Bajowureng dengan Tanah Puang pertama: Moat Nago, Moat Sareng, Moat mage, Moat Sola.

Dalam perjalanan istilah tanah Puang berubah menjadi kepala kampung sehingga dari ketiga wilayah tersebut masing-masing memilih untuk :

1. Kampung Beit dengan kepala kampung yang pertama MoatWihelmus Woda. (Alm).
2. Kampung Riit dengan kepala kampung Bernadus Nggela (masih hidup)
3. Kampung Belat dengan kepala Kampung MoatMarkus Kota Raja. (Alm). Desa Riit lahir berkat kerja keras 3 orang Tokoh Kepala Kampung pada waktu itu yaitu; MoatWihelmus Woda (Alm) Moat Bernadus Nggela dan Moat Markus Kota Raja (Alm). Karena setiap kali berurusan harus berjalan ke desa Nita. Atas beberapa alasan tersebut ketiga Tokoh dimaksud mendekati Moat Kapitan Nita dengan memohon supaya Riit bisa dibentuk menjadi Desa sendiri. Perjuangan demi perjuangan banyak sekali hambatan dan kendala tapi ketiga tokoh ini tidak putus asa. Dan akhirnya perjuangan yang panjang ini membuahkan hasil yaitu disetujui Moat Kapitan Nita yaitu: Kapitan Meak Da Silva pada tahun 1967 dengan istilah Desa Gaya Baru. Adapun nama-nama pejabat Kepala Desa di awal sejak berdirinya hingga saat ini (2023) adalah Sebagai berikut :

## **2. Letak Geografis Desa Riit**

Desa Riit terletak disebelah Utara dari pusat kota Kecamatan Nita dan berada di ketinggian + 1500 meter dari permukaan laut. Disamping itu terdapat sebuah gunung yang cukup tinggi di Kabupaten Sikka yaitu Gunung Kimang Buleng, yang letak topografinya sebagian besar banyak berbukit-bukit dan bergelombang dengan lereng-lereng yang cukup curam dan diselingi oleh hutan-hutan dan lembah. Hawanya dingin dan sejuk, kecepatan anginnya cukup tinggi yang sering terjadi setiap tahun dari bulan November sampai dengan bulan Maret. Kejadian ini berlangsung setiap tahun dan sering merusak rumah-rumah penduduk dan bangunan umum lainnya serta tanaman-tanaman baik tanaman perkebunan dan perdagangan, buah-buahan serta sayur-sayuran. Disamping itu sering terjadi tanah longsor pada musim penghujan, Tingkat kesuburan tanah cukup tinggi

dimana cocok untuk tanaman perkebunan, tanaman perdagangan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Berikut ini kami uraikan batas wilayah dan jarak dari desa Riit ke ibu kota kecamatan dan ibu kota Kabupaten.

### 1. Batas Wilayah

Batas wilayah desa Riit meliputi batas kecamatan dan batas antara desa dalam kecamatan yaitu:

Utara : Kecamatan Magepanda

Timur : Desa Ladogahar dan Desa Nitakloang

Selatan : Desa Tilang Dan Desa Bloro


Barat : Desa Mahebora

### 2. Luas Wilayah

Luas Wilayah desa Riit 32, 12 km (data ini terbawa dari tahun ke tahun sebelumnya termasuk luas pemukiman / perkampungan, lahan pertanian, perkebunan, lahan kering, lahan tidur dan kehutanan.

### 3. Jarak Desa

Jarak Desa ke Ibu kota Kecamatan 12 km dan Jarak Desa ke Ibu kota Kabupaten 24 km. dengan transportasi yang digunakan berupa Truk (Bis Kayu) dan motor ojek.(Sumber: sumber dokumen Desa Riit kecamatan Nita).



**Gambar 1.**

Bagan Struktur Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Riit

### Deskripsi Temuan Penelitian

Temuan penelitian bermanfaat untuk data yang telah didapatkan dari beberapa informasi atau responden selama penelitian berlangsung di Desa Riit Kecamatan Nita,

melalui data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini peneliti sudah melakukan observasi maka peneliti mendapatkan beberapa hasil temuan dengan bertujuan untuk mengetahui peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan desa di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Hasil temuan penelitian sebagai berikut :

### **1. Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) Dalam Upaya Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka**

Sebagai ketua BPD Desa Riit kepada peneliti sebagai berikut.

*Beliau mengatakan bahwa Setiap tahun anggaran BPD menjalankan musyawarah perencanaan pembangunan dari setiap dusun, untuk mengalih aspiransi masyarakat lewat musyawarah perencanaan di desa, untuk di masukan di dalam dokumen rencana kerja pembangunan desa (RKPDES). Musyawarah tingkat dusun yang dilaksanakan oleh BPD untuk mengalih usulan masyarakat dari tingkat bawah. Musyawarah perencanaan desa dilakukan di tingkat desa yang mana menjadi perannya BPD, untuk melihat kembali usulan dari tingkat dusun yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pada musyawarah perencanaan kita melihat kembali usulan dari penyelenggara pemerintahan, pembina masyarakat, pemberdaya dan pembangunan. BPD dan pemerintah desa sudah membahas rancangan pembangunan desa. Rancangan pembangunan desa di bahas sesuai dengan permendes 08 tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa yang mana sudah di atur sesuai 40% BLT, 80% COVID, 20% Ketahanan Pangan sesuai dengan pagu anggaran sehingga untuk dana reguler 32% yang digunakan untuk biaya tunjangan TSD, Kader Posyandu, Tutor Paud, Guru Tkk dan keb.kesehatan. Sehingga untuk membangun (fisik) yang bisa di danai 2 kg fisik pembangunan. Karena membahas peraturan pembangunan desa yang mana dokumen RPJNDES, RKPDES, dan APBDES harus ditetapkan dengan peraturan desa. Selain peraturan desa BPD dan Kepala Desa juga membahas untuk membuat peraturan di desa yang mana peraturan desa tentang PADES (peraturan asli desa) dan peraturan desa tentang tatanan adat desa. BPD menjalankan peranya dalam mengoptimalkan pembangunan desa. ( wawancara, Ibu Avelina Agnes Neang pada hari selasa, 07 Februari 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Riit, dapat disimpulkan bahwa peran mitra kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan aparatur pemerintah desa terlebih lagi hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa BPD dengan Kepala Desa sudah sejalan dan terjalin dengan baik dan bersifat transparan, dan tidak ada

yang di tutup-tutupi dari kedua belah pihak. Segala urusan pemerintahan maupun permasalahan yang dihadapi bersama dalam musyawarah desa (MUSDES) dilihat dari pandangan masyarakat, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berjalan dengan baik, tetapi belum optimal. karena kurangnya sosialisasi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **2. Bagaimana Perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembangunan Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.**

Sebagai anggota BPD Desa Riit kepada peneliti sebagai berikut.

*Beliau mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan di desa sangat berperan dalam tahapan perencanaan di tahun berjalan. Setiap tahun BPD mampu mengawasi dari tingkat dusun sampai melaksanakan musyawarah perencanaan di desa. Setiap tahun dalam program penyelenggaraan pemerintahan bentuk korelasi yang dibuat adalah segala kegiatan yang tertuang di dalam buku rencana kerja pembangunan desa harus sesuai dengan usulan kegiatan masyarakat dari tingkat bawah. Ketika ada usulan kegiatan yang tidak terakomodir Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membuat musyawarah kembali untuk kegiatan yang belum direalisasikan. Sebelum BPD menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDES). BPD sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah karena fungsi BPD adalah tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan ini dilaksanakan oleh BPD setiap tahun penyelenggaraan pemerintahan berjalan. Tahapan perencanaan yang dilakukan BPD lewat hasil musyawarah, tahapan pelaksanaan BPD berfungsi sebagai pengawasan, dan tahapan evaluasi BPD akan meminta LKPJ (Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa setiap tahun. Desa Riit memiliki perencanaan jangka panjang, Desa Riit merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai Desa negeri di atas awan. Dalam sektor pariwisata yang harus dikembangkan dan dilibatkan kepada BPD. Karena kegiatan ini dari perencanaan pembangunan desa. Dalam musyawarah penetapan kegiatan pembangunan ini, adalah perannya BPD, karena BPD akan membuat musyawarah untuk tahapan persiapan menuju desa wisata agro dengan ruang publik/emtri poin BPD. Dalam musyawarah desa perencanaan pembangunan desa di setiap tahun berjalan sesuai dengan RKJMDES desa 6 tahun berjalan. Sehingga dari RKJMBDES yang ada, BPD akan memberi usulan kegiatan yang harus dibangun setiap tahun. Rancangan pembangunan desa akan di realisasi di tahun berjalan, sehingga kegiatan lanjutan pembangunan akan tetap di bawah setiap tahun sampai program itu tuntas. Menjadi inovasi desa pembangunan akses jalan usaha tani yang harus di perhatikan. Karena salah satu dampak para petani, mengalami kesulitan dalam*

*transportasi untuk mengakses hasil tanaman jangka panjang pendek yang di jual demi kebutuhan ekonomi masyarakat. BPD sangat terlibat aktif karena ini merupakan peran mendasar bagi BPD. BPD melaksanakan musyawarah perencanaan dalam bentuk fungsi dan tugas BPD. BPD harus memastikan data dukung yang kuat untuk program tahun berjalan, sehingga di saat eksekusi tidak terjadi masalah jika ada pembuatan turap, penahan badan jalan, bantuan stimulan rumah tidak layak, bantuan pembuatan MCK, bantuan pemberdayaan untuk kelompok tani lewat kegiatan sekolah lapangan demplot. Peran BPD sangat terikat dengan musyawarah perencanaan pembangunan di desa. BPD akan melaksanakan semua tahapan perencanaan di desa mulai dari musdus ( Musyawarah Dusun) untuk menampung aspiransi masyarakat yang mana menjadi kebutuhan masyarakat, selanjutnya BPD akan melaksanakan musyawarah di desa untuk merangkum semua usulan kegiatan dari setiap dusun untuk pembangunan prioritas di tahun berjalan dan BPD akan menetapkan rencana pembangunan di desa sesuai dengan hasil musyawarah desa. (wawancara, Ibu Agnes Avelina Neang pada hari selasa, 14 Februari 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ketua BPD Desa Riit, dapat disimpulkan bahwa Peran BPD dan Kepala Desa Riit tidak boleh lepas dan tidak boleh ada komunikasi sama sekali, kontrol yang ada di BPD itu merupakan hal yang harus dilakukan tetapi dalam hal pembangunan BPD, harus mendukung pemerintahan desa. Salah satu contoh adalah memberi dorongan dan motivasi serta saran kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dengan pembangunan. Peran BPD yaitu memberikan subangsih pemikiran kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat. Dalam partisipasi gotong royong supaya program yang akan dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik, karena dalam program pembangunan swadaya masyarakat tanpa adanya aspirasi ataupun ide-ide dari masyarakat maka program tersebut tidak bisa berjalan secara optimal. Karena pemerintah desa tidak mengetahui dengan pasti kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. BPD dituntut berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi kepada masyarakat, tanpa peran BPD tidak menutup kemungkinan banyak program-program yang akan terlibat dalam perencanaan pembangunan desa dapat di realisasikan dengan baik. Peran yang harus dilaksanakan BPD sebelum melakukan musyawarah desa adalah BPD harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyerap aspiransi ataupun menghimpun informasi dari masyarakat, sekaligus turun ke lokasi-lokasi yang di usulkan oleh masyarakat tersebut, Apakah layak atau tidak untuk



diusulkan sebagai program dalam perencanaan pembangunan yang dibahas dalam forum MUSREMBANG Desa. Rencana pembangunan desa meliputi

- a. Rencana pembangunan desa itu disusun secara berjangkau, meliputi:
  1. Rencana pembanguan jangka panjang desa (RPJMD) untuk jangka waktu 6 tahun, seperti yang telah dilaksanakan di Desa Riit yaitu pembangunan merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai Desa negeri di atas awan,dan dalam sektor pariwisata.
  2. Rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RKJMD untuk jangka waktu 1 tahun.
- b. RKJMD ditetapkan dengan peraturan desa, dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan kepala desa berpedoman pada peraturan daerah.

## **PEMBAHASAN**

### **Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) dalam upaya optimalisasi perencanaan pembangunan Desa di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.**

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya o ptimalisasi perencanaan pembangunan Desa di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Untuk melihat tiga hal pokok dari penelitian ini dapat ditinjau dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawsasan.

#### **1. Tahap Perencanaan**

Dalam pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor.6 tahun 2014 tentang desa mengatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia penggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembanguana sarana persarana desa.

Pentingnya perencanaan dalam setiap pembangunan (Binatoro 1983:2) menyebutkan dengan perencanaan pembangunan,dimaksudkan agar pembanguaan terselenggara secara berencana yaitu secara sadar,teratur,sistematis,berkeseimbangan mengusahakan peningkatan dan kemampuan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaannya.

Pembangunana dan pemefaatan yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan Bintoro 1987:12

- a. Perencanaan dalam arti selias-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sitematis kegiatan –kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien.

- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilaksanakan, bagaimana bilamana dan pada siapa.
- d. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta BPD dan masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun suatu pembangunan karena tanpa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan tidak berjalan dengan baik. Tahap perencanaan pembangunan di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dikatakan sudah efektif karena keikutsertaan semua elemen (Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Dusun, Rt, Rw, Tokoh Masyarakat, ikut serta terlibat dalam perencanaan pembangunan. BPD sebagai penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta bertugas untuk menyetujui dan menyepakati segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kedepannya.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sewakelola oleh pemerintah desa dan kerja sama antara desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu pelaksanaan dan pembangunan.

Dalam hal desa melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan lembaga kebijakan barang dan jasa pemerintah nomor.12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang jasa di desa.

Tahapan persiapan yang meliputi penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan publikasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan atau material.

Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan pembangunan desa kepala desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan

pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemenaft dan keberlanjutan hasil kegiatan.

### **3. Tahap Pengawasan**

Tahap pengawasan merupakan tahapan terakhir dalam pembangunan, pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk mengawasi dan memperhatikan jalanya setiap proses-proses pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan BPD di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Pengawasan juga diartikan sebagai proses mengkritisi mengevaluasi sehingga pemerintah Desa tidak sewenang-wenang mengambil keputusan dan hasil rapat perencanaan pembangunan tidak semerta-merta bisa diubah ketika sudah terlaksana dilapangan. BPD dapat terjun langsung dilapangan guna mengawasi proses pembangunan sampai pada masalah administrasi serta komunikasi yang baik antara pihak pemerintah Desa dan Tim pelaksana kegiatan, namun yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan BPD yang dimana sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

### **4. Tahapan Evaluasi**

1. Badan Permusyawaratan Desa evaluasi laopran keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 tahun anggaran
3. Pelaksaaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, responsif, transparasi, akuntabilitas dan objektif.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa
  - a) Capai pelaksanaan RPJM desa, RKP Desa, dan APBDes
  - b) Capaian pelaksanaan penguasa dan pemerintah provinsi dan kabupaten.
  - c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang –undangan
  - d) Perstasi kepala desa
5. Pelaksanaan evaluasi merupaka bagaindari laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

### **Bagaimana Perencanaan Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dalam Upaya Pembanguana Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.**

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan desa merupakan salah satu upaya, dalam mengembangkan sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat pedesaan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik

menjadi desa maju. Dengan masyarakat pedesaan yang kualitas hidupnya jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Badan permusyawaratan desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka perencanaan pembangunan desa, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim, di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan.

Dalam upaya pembangunan desa pengoptimalan peran BPD dinilai sangat penting dalam upaya perencanaan pembangunan desa maka perlu adanya upaya-upaya besar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing
3. Pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu masyarakat pedesaan
4. Membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil peneliti selama satu bulan peneliti dapat membahas berbagai hal yang mengenai peran BPD dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga penting di desa, yang merupakan mitra kerja kepala desa dan berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan perwakilan dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Riit belum berjalan dengan maksimal, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa juga belum mampu menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat memiliki banyak aspirasi yang penting untuk disampaikan kepada pemerintah desa, berbagai keluhan terkait

pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas kehidupan manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Adapun hambatan- hambatan BPD dalam menjalankan perannya pada perencanaan pembangunan desa. Dalam hal ini pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsinya masih lemah, Hambatan atau faktor penghambat pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan desa adalah berasal dari faktor internal seperti masalah sumber daya manusia, pengalaman yang kurang dan pendidikan yang relatif rendah yang dimiliki oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Hambatan yang berasal dari luar adalah pelatihan anggota BPD masih kurang.

## **SARAN**

Bertitik tolak dari hasil-hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, untuk lebih meningkatkan peranan aparatur pemerintah desa Riit Kecamatan Nita. Maka, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan Permasyarakatan Desa agar memperdalam kemampuan dalam memahami fungsinya, agar penyelenggaraan pemerintahan di desa semakin baik sehingga terwujud pemerintahan desa yang good governance.
2. Badan Permasyarakatan Desa harus selalu bekerja sama dengan pemerintah dan harus selalu menerima dan mengawal seluruh aspirasi dari masyarakat, dan BPD harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan pembangunan.
3. Badan Permasyarakatan Desa agar lebih transparan dalam melaksanakan pembangunan di desa.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- H. Rochajat Harun, (2011). *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

- Herlambang. (2013). Kesehatan yang berkembang di masyarakat dan manfaat sebuah perencanaan. [online]. Tersedia: <http://repository.unib.ac.id/8426/2/I,II,III,2-13-her.FI.pdf> [27 Februari 2016].
- Jurnal Politikologi, 3(1), hlm. 27-37. Pono. dkk. (2017). Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan Desa. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), hlm. 145-158.
- Levinson, 1981. *Pragmatics*. London: Cambridge University Press
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bappeda. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Narimawati, Umi. 2008. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi." Bandung: Agung Media 9.
- Nasution. (1944 :74). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Ngarsiningtyas, S.K. & Sembiring, W.M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(2), hlm. 161-175.
- Ni'am 2011 peran kelembagaan desa dalam perencanaan pembangunan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pitano, A. & Kartiwi (2016). Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- Premedagri Nomor 110/2016 Tentang Peran Dan Fungsi BPD
- Rani Ika Ramayanti. 2008. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang" (Skripsi S-1). Malang: UM.
- Setyadi,. (1986). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasinya, dan Prencanaannya*. Jakarta: Kencana.
- Siagian, Sondang P. (2001), *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984 hal 237, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
- Sukarna 2011.Fenomena Pembangunan Desa. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENAPEMBANGUNAN-DESA.pdf>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Undang-Undang Peraturan Permendes No. 16 Tahun 2019 Perencanaan Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Usman,. (2001). Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Viky Zulkarnain. 2013. “Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Widjaja. 2001. Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.